



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.122, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Tenaga Harian  
Lepas. Penyuluh Pertanian. Pembinaan

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 26/Permentan/OT.140/3/2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)**

**TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 telah ditetapkan Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
  - b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 telah mengalami penyesuaian berkaitan dengan tugas organisasi, pembina di kabupaten/kota, tata hubungan kerja, dan penempatan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan pertanian, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN.**

**Pasal 1**

Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## Pasal 2

Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

## Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2010  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 26/Permentan/OT.140/3/2010

TANGGAL : 1 Maret 2010

PEDOMAN PEMBINAAN THL  
TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka membangun pertanian tangguh diperlukan sumberdaya aparat pertanian yang profesional, kredibel, kreatif, inovatif, akuntabel, dan amanah di bidang pengaturan, pelayanan, dan penyuluhan sesuai kualifikasi dan spesialisasi yang dibutuhkan bagi proses pembangunan pertanian berkelanjutan.

Aparat pertanian dimaksud adalah penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kementerian Pertanian berupaya melakukan percepatan pembangunan pertanian, antara lain ditempuh melalui Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dengan kebijakan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh. Guna memfasilitasi pelaku utama dalam mengembangkan usaha agribisnis, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan keluarganya dilakukan melalui rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 26.000 orang, terinci 6.000 orang pada tahun 2007, 10.000 orang pada tahun 2008, dan 10.000 orang pada tahun 2009, yang ditempatkan di desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Peranan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian menjadi amat strategis dalam melaksanakan tugas pendampingan dan konsultasi bagi pelaku utama untuk mengembangkan usaha agribisnisnya yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya.

Dengan demikian agar THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan secara produktif, efektif, dan efisien dan agar kegiatan pembinaan terlaksana dengan baik, maka perlu disusun Pedoman Pembinaan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pembinaan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara produktif, efektif dan efisien bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

Pedoman Pembinaan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan kerja bagi pembina dan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyediakan tolok ukur kinerja THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian; dan
- c. menciptakan mekanisme kerja yang kondusif antara THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dengan Penyuluh Pertanian PNS, dan Penyuluh Pertanian Swadaya serta pembina.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pembinaan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, meliputi:

1. Tugas dan Fungsi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
2. Pengorganisasian Pelaksanaan Pembinaan;
3. Tata Kerja dan Tata Hubungan Kerja THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
4. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
5. Pembiayaan;
6. Sanksi.

### D. Pengertian

1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
3. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, selanjutnya disebut THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian
4. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan.
5. Kantor Cabang Dinas yang selanjutnya disingkat KCD adalah kantor cabang dinas yang berada ditingkat Kecamatan.
6. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial,